



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KOLAKA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KOLAKA

NOMOR 40 TAHUN 2026

TENTANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TENTANG
PENETAPAN TIM PELAKSANA KEGIATAN BEDAH BUKU DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Dinas KPU Republik Indonesia Nomor 248/PL.01-SD/06/2026 tertanggal 8 Maret 2026 perihal Penyampaian Rencana Kegiatan Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pembuatan Tulisan/Artikel Ilmiah Pengalaman Teknis Manajerial Pemilu dan Pemilihan;
- b. bahwa dalam rangka menyukseskan pelaksanaan kegiatan Bedah Buku Sistem Pemilu Indonesia pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka 2026, perlu untuk menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan Bedah Buku Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka tentang Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan Bedah Buku Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Tahun 2026.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5656); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan lembaran Negara Nomor 6547);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Koimisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
5. Surat Dinas KPU Republik Indonesia Nomor 248/PL.01-SD/06/2026 tertanggal 8 Maret 2026 perihal Penyampaian Rencana Kegiatan Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pembuatan Tulisan/Artikel Ilmiah Pengalaman Teknis Manajerial Pemilu dan Pemilihan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TENTANG PENETAPAN TIM PELAKSANA KEGIATAN BEDAH BUKU DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2026.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan Bedah Buku Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka.
- KEDUA : Tugas Tim Pelaksana adalah menyusun konsep kegiatan, memilih buku dan narasumber, menyusun jadwal dan anggaran, menyiapkan sarana dan prasarana, melakukan Publikasi, menjalankan susunan acara, mendokumentasikan kegiatan, memastikan kegiatan berjalan dengan lancar, serta membuat laporan kegiatan
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal 16 September 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA,

ttd

ABDUL RAHMAN



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum,

Sulkarnain

Lampiran I : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA

Nomor : 40 Tahun 2026

Tentang : PENETAPAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
BEDAH BUKU DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA
TAHUN 2026.

**SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN BEDAH BUKU DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA
TAHUN 2026.**

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	DITETAPKAN SEBAGAI
1	Abdul Rahman	Ketua	Pengarah
2	Herman	Anggota	Pengarah
3	La Ode Majid	Anggota	Pengarah
4	Suparman	Anggota	Pengarah
5	Israwati	Anggota	Pengarah
6	H.Baharudin	Sekretaris	Penanggung Jawab
7	Sulkarnain	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Ketua Pelaksana
8	Dian Mayasari	Kasubag SDM dan PARMAS	Koordinator
9	Akhiruddin	Kasubag Perencanaan, Data, dan Informasi	Koordinator
10	Irfan Yusuf	Kasubag Keuangan, Umum Dan Logistik	Koordinator
11	Mark Laode Andrein	Staf	Sekretaris
12	Mellisa	Staf	Anggota
13	Darma	Staf	Anggota
15	Azra Nofanti	Staf	Anggota
16	Risnawaty	Staf	Anggota
17	Eriek Ariyanto	Staf	Anggota
18	Delfia Syahfitri	Staf	Anggota
19	Muh.Ridwan	Staf	Anggota
20	Ramy Abdurrahim Luthfi	Staf	Anggota

21	Rusmin Eddy Rostan	Staf	Anggota
22	Andi Muh.Haris	Staf	Anggota

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal 16 September 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA,

ttd

ABDUL RAHMAN



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum,

Sulkarnain